BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 516 Tahun 2020, telah dilakukan penyempurnaan dan verifikasi untuk menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Renja SKPK Tahun 2021 yang telah disempurnakan dan diverifikasi menjadi Rancangan Akhir Renja SKPK Tahun 2021 harus disahkan oleh Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/915/2020 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonom Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021;
20. QanunKabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Barat DayaTahun 2013-2033;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.
25. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2021 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat:
a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
c. Indikator kinerja yang terdiri dari:

1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Renja SKPK.
(2) Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan Renja SKPK;
b. Penyusunan rancangan awal Renja SKPK;
c. Penyusunan rancangan Renja SKPK;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan
e. Perumusan rancangan akhir Renja SKPK;
f. Penetapan Renja SKPK.

Pasal 4

(1) Persiapan penyusunan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPK;
b. Orientasi mengenai Renja SKPK;
c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja SKPK; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
(2) Rancangan Renja SKPK disusun:
a. Mengacu pada rancangan awal RKPK;
b. Mengacu pada Renstra SKPK;
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan tahun berjalan;
d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
(3) Penyusunan rancangan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Perumusan rancangan Renja SKPK; dan
b. Penyajian rancangan Renja SKPK
(4) Penyajian rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;
c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;
d. Program dan kegiatan tahun rencana, yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
e. Penutup.

Pasal 5

(1) Rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(3) Pembahasan di dalam Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah mencakup :
   a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
   b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;
   c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPK dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK; dan
   d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPK sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah.
(4) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Aceh Barat Daya dijadikan bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPK Aceh Barat Daya.
(5) Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan rancangan Renja SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPK Aceh Barat Daya menjadi rancangan RKPK Aceh Barat Daya.
(6) Penyampaian rancangan Renja SKPK Aceh Barat Daya paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Pasal 6

(1) Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyempurnakan rancangan Renja SKPK dengan berpedoman pada RKPK Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan.
(2) Rancangan Renja SKPK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diverifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPK telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya.
(4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

(1) Rancangan Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.
(2) Penetapan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPK Aceh Barat Daya ditetapkan.
(3) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPK dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang RKPK Tahun 2020.
(4) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPK disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Renja SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2021 dan RKA Tahun 2021 masing-masing SKPK.
(2) SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
    2. Sekretariat DPRK;
    3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    4. Dinas Kesehatan;
    5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
    7. Dinas Perhubungan;
    8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    9. Dinas Sosial;
    10. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
    11. Dinas Pertanian dan Pangan;
    12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    13. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
    16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    17. Dinas Pertanahan;
    18. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
    19. Inspektorat;
    20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    21. Badan Keuangan Kabupaten;
    22. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
    23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
    25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

26. Sekretariat MPU;
27. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
28. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
29. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
30. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
31. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
32. Sekretariat Kecamatan Kuta Jeumpa;
33. Sekretariat Kecamatan Susoh;
34. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;
35. Sekretariat Kecamatan Setia;
36. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
37. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
38. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
Pada tanggal 26 Oktober 2020 M
9 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN